



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 76/Pdt.G/2012/PA.Mbl.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,  
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batang  
Hari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan  
Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, selanjutnya  
disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan para saksi dan memeriksa –  
alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 April 2012  
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan perkara Nomor:  
76/Pdt.G/2012/PA.Mbl. tanggal 3 April 2012 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Maret 2000 Penggugat dengan Tergugat telah  
melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Batang Hari,, dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor. XX/XX/XX/XXXX tanggal 13 April 2000 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan, kemudian pindah-pindah bertempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah sendiri sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK P D A N T**, lahir tanggal 9 September 2001;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 7 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat, didalam rumah tangga selalu bersikap egois, mau menang sendiri, tidak mau mendengar saran/nasehat Penggugat;
  - b. Tergugat, sering keluar malam kadang-kadang sampai jam 5 subuh baru pulang kerumah kediaman bersama, apabila Penggugat bertanya kemana Tergugat terlambat pulang, Tergugat menyatakan bahwa ia mencari uang;
  - c. Tergugat, kalau bertengkar sering memukul Penggugat;
  - d. Tergugat, sering melakukan pelecehan terhadap adik kandung Penggugat dengan cara mengintip adik Penggugat yang sedang menukar pakaian setelah habis mandi;
5. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 20 Januari 2012 disebabkan anak Penggugat Tergugat menderita sakit, sedangkan Tergugat jarang ada dirumah dan tidak peduli terhadap anak tersebut, Penggugat menegur/ menesehati Tergugat agar jangan bersikap demikian, Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat yang akibatnya pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah lebih kurang 3 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah pulang dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

## SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara pribadi di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.76/Pdt.G/2012/PA.Mbl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX/XXXX tanggal 13 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Batang Hari, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang diberi kode ( P );

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sebagai cucu saksi;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah dan saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
  - Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun kemudian pindah di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri masih satu desa dengan orang tua Penggugat dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersifat egois, Tergugat sering keluar malam hari dan pulang sampai subuh, Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, apabila bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat, saksi pernah melihat ada bekas luka tangan Penggugat pecah karena dipukul Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, saksi mengetahui setelah saksi pernah numpang kendaraan Tergugat dalam perjalanan pulang, Tergugat membeli nasi bungkus di warung, setelah saksi tanya Tergugat menjawab karena sudah tidak makan di rumah kediaman bersama lagi;
- Bahwa, saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat keponakan saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah karena dilangsungkan di rumah saksi;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat terakhir di rumah sendiri dekat dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.76/Pdt.G/2012/PA.Mbl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering tidak pulang, suka meminum-minuman keras, berjudi dan suka main perempuan, apabila terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat kecuali hanya untuk anaknya;
- Bahwa, dari pihak keluarga maupun tokoh masyarakat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula dan selanjutnya mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX/XXXX tanggal 13 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Batang Hari, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah beralas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidak-hadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 7 (tujuh) tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat di dalam rumah tangga selalu bersifat egois, mau menang sendiri tidak mau mendengar saran/nasehat Penggugat, Tergugat sering keluar malam kadang-kadang sampai jam 5 subuh baru pulang, Tergugat kalau bertengkar sering memukul Penggugat, Tergugat sering melakukan pelecehan terhadap adik kandung Penggugat dengan cara mengintip adik Penggugat yang sedang menukar pakaian setelah habis mandi, puncak

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.76/Pdt.G/2012/PA.Mbl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Januari 2012 disebabkan anak Penggugat Tergugat menderita sakit, sedangkan Tergugat jarang ada di rumah dan tidak peduli terhadap anak tersebut, Penggugat menegur/ menasehati Tergugat agar jangan bersikap demikian, Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat yang akibatnya pisah tempat tinggal Tergugat pergi ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah pulang dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX/XXXX tanggal 13 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Batang Hari, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelend serta sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan dan keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 283, 284 dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka keluar malam pulang sampai subuh, suka meminum-minuman keras, suka main perempuan dan jika terjadi pertengkaran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat suka memukul Penggugat yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung selama 4 (empat) bulan tanpa nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Ka'idah Fiqhiyah yang berbunyi الضرر يزال (Kemudharatan itu harus dihilangkan);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata pula gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.76/Pdt.G/2012/PA.Mbl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta wilayah tempat Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1.

1